BAB III

MEDIASI PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA YANG DITANGANI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BANDUNG

A. Pelaksanaan Mediasi Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Bandung Terhadap Kasus Pemutusan Hubungan Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung merupakan suatu lembaga Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang mengemban tugas di bidang ketenagakerjaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, dan telah disahkan kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 dengan struktur organisasi lebih ramping tetapi kaya fungsi. [1]

Sejarah berdirinya bidang Ketenagakerjaan tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa dan tatanan politik yang berkembang sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Sejak berdirinya pemerintahan Republik Indonesia sampai sekarang, Departemen atau Kementerian yang diserahi tugas untuk menangani masalah ketenagakerjaan berulangkali mengalami perubahan, baik berupa pembentukan baru, penyesuaian maupun penggabungan. Perubahan organisasi tersebut disebabkan oleh berkembangnya beban kerja yang harus ditangani.

Historis perubahan struktur organisasi yang membidangi ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : Pertama berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 Organisasi Departemen Tenaga Kerja berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi

[1] http://disnakerkotabandung.or.id/index.php/2014-08-11-10-02-40, diakses pada tanggal 12 Januari 2015 pukul 01:04 WIB

dan Koperasi, struktur organisasinya diatur dalam Keputusan Menteri NAKERTRANSKOP Nomor : Kep-100/MEN/1975.

Tahap selanjutnya dalam perkembangan organisasi Departemen NAKERTRANSKOP mengalami perubahan dengan dipindahkannya urusan koperasi ke Departemen Perdagangan, kemudian disempurnakan kembali setelah masalah urusan transmigrasi dilimpahkan ke Departemen Transmigrasi.

Berdasarkan peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997, selain itu telah diratifikasi konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 87 ke dalam KEPRES 83 Tahun 1997 tentang kebebasan berserikat bagi para pekerja. Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 105 tentang penghapusan kerja paksa ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 mengenai Penghapusan Kerja Paksa, pengesahan konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 138 tentang pembatasan upah minimum ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 mengenai Upah Minimum untuk diperbolehkan bekerja dan pengesahan konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 111 Tahun 1985 tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan ke dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 mengenai diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan.

Bahkan telah dilakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu :

1. Departemen Tenaga Kerja Kotamadya Bandung
2. Departemen Transmigrasi Propinsi Dati I Jawa Barat Cabang Kotamadya Bandung.

3. Dinas Tenaga Kerja Propinsi Dati I Jawa Barat Cabang Kotamadya Bandung.
4. Digabung menjadi satu dengan nama DINAS TENAGA KERJA KOTA BANDUNG.

1. Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Visi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah "Terwujudnya penyelenggaraan ketenagakerjaan terbaik" makna yang terkandung dalam visi Dinas Tenaga Kerja adalah :[2]

Pertama, bahwa Terwujudnya Penyelenggara Ketenagakerjaan Terbaik ini mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja mempunyai kewajiban untuk dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat pencari kerja, mendorong dan memotivasi para pengusaha untuk menciptakan perluasan kerja, serta mengerahkan warga masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan untuk mengikuti program transmigrasi.

Kedua, mengandung arti bahwa Dinas Tenaga Kerja sebagai suatu lembaga yang harus dapat menyiapkan tenaga kerja terampil dan produktif, peningkatan keterampilan dan produktivitas kerja, membina lembaga-lembaga latihan swasta, melakukan akreditasi lembaga latihan swasta serta sertifikasi kemampuan.Sehingga tenaga-tenaga tersebut diatas dapat berdaya saing tinggi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja serta memenuhi standar nasional / internasional.

Ketiga, bahwa Dinas Tenaga Kerja ini sebagai suatu lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dalam mewujudkan hubungan

2 http://disnakerkotabandung.or.id/index.php/2014-08-11-10-00-37/visi-dan-misi-disnaker-kota-bandung, diakses pada tanggal 12 Januari 2015 pukul 01:35 WIB

industrial yang harmonis, dinamis, adil dan bermartabat, mencakup pembinaan terhadap pengusaha, para pekerja dan lembaga-lembaga ketenagakerjaan, sosialisasi perundang-undang ketenagakerjaan, penanganan permasalahan / perselisihan ketenagakerjaan, memfasilitasi penetapan upah minimum kota, serta memberikan perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, dengan melalui program dan kegiatan yang berorientasi terhadap peningkatan keselamatan kerja, kesehatan kerja dan jaminan sosial bagi tenaga kerja serta peningkatan penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Keempat, bahwa Dinas Tenaga Kerja mampu memfasilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program pengembangan wilayah transmigrasi regional, dengan peningkatan lokasi transmigrasi, pengerahan penempatan transmigran, dan penyuluhan kepada calon transmigran.

Misi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung [3]

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terampil dan produktif sesuai kebutuhan pasar kerja dan dunia kerja
b. Peningkatan peluang kesempatan kerja, dan perluasan kerja
c. Peningkatan perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, serta pembinaan dan pengembangan hubungan industrial
d. Peningkatan ketersediaan lokasi transmigrasi dan penempatan transmigran

Tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung adalah melaksanakan sebagian kewenangan Daerah di bidang tenaga kerja dan

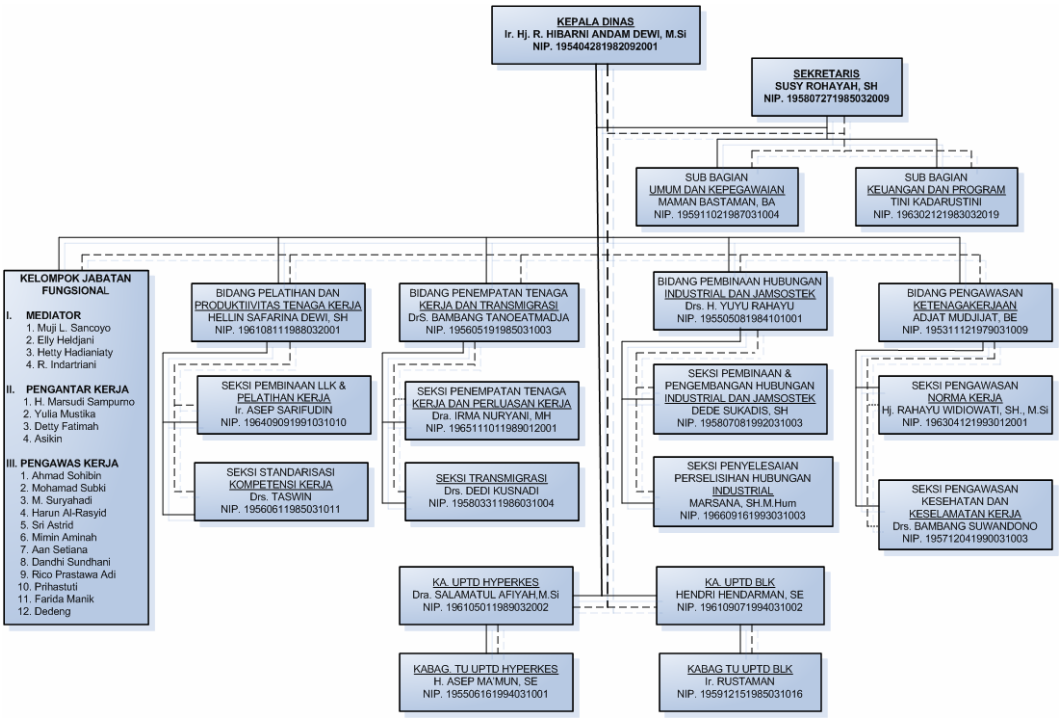
3 http://disnakerkotabandung.or.id/index.php/2014-08-11-10-00-37/visi-dan-misi-disnaker-kota-bandung, diakses pada tanggal 12 Januari 2015 pukul 01:47 WIB

transmigrasi, untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Tenaga kerja mempunyai fungsi yaitu:[4]

a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan di bidang pelatihan dan produktivitas kerja, penempatan kerja dan transmigrasi, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta pengawasan ketenagakerjaan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya;
e. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan Dinas.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung, Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

[4] http://disnakerkotabandung.or.id/index.php/2014-08-11-10-00-37/struktur-organisasi, diakses pada tanggal 12 Januari pukul 14:32 WIB



Tabel Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung

Terdapat berbagai kasus perselisihan industrial yang ditangani oleh Disnakertrans Kota Bandung. Kasus yang ditangani datang dari berbagai kalangan tenaga kerja baik secara perorangan, kelompok ataupun Serikat Buruh / Serikat Pekerja. Salah satu contoh kasus ketenagakerjaan yang telah ditangani oleh Disnakertrans Kota Bandung adalah perselisihan mengenai PHK seperti terlampir sebagai berikut :

Kasus : Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Nama pemohon : Saiful

Pekerjaan pemohon : Karyawan Perusahaan Bingkai (AZAN)

Berdasarkan surat pemohon kepada Bapak Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Bandung tertanggal 12 Juli 2013, bahwa kronologis dari kasus pemutusan hubungan kerja tersebut didahului dengan dirumahkannya pemohon oleh Mandor perusahaan, yaitu oleh Behok. Peristiwa tersebut terjadi sekitar bulan Desember tahun 2012. Pihak Mandor Perusahaan telah merumahkan pemohon karena ada masalah intern di antara mereka berdua, akan tetapi pihak Mandor mengatakan hal tersebut hanya untuk sementara, namun setelah ditunggu-tunggu hingga sampai satu bulan, pemohon mempertanyakan kepada pihak perusahaan mengenai kejelasan statusnya, dan pihak perusahaan melalui Mandor mengatakan sudah ada pekerja lain untuk menggantikan pemohon. Dengan demikian, pihak perusahaan secara resmi telah memutuskan hubungan kerja pemohon terhitung sejak Januari 2013.

Pemohon telah bekerja di Perusahaan Bingkai Azan selama 1 tahun 8 bulan dan hubungan kerja pemohon dengan perusahaan selama itu berjalan dengan baik. Pemohon menerima upah harian sebesar Rp 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) dan dibayarkan secara rutin per minggu sebesar Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Pemohon dalam surat permohonannya, memohon untuk proses penyelesaian perselisihannya dengan Perusahaan Bingkai Azan perihal pemutusan hubungan kerjanya agar pihak perusahaan melaksanakan kewajibannya dengan membayar hak pesangon pemohon sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dan upah selama tidak bekerja dari bulan Januari 2013 s/d Juni 2013 (6 bulan) sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pemohon juga memohon agar pihak perusahaan menyelesaikan upah lemburnya,

karena pemohon bekerja dari mulai jam 08.00 WIB s/d jam 17.00 WIB (rata-rata kelebihan jam kerja 1 jam selama ini).

B. Efektifitas Disnakertrans Sebagai Mediator Dalam Menangani Perselisihan PHK

Proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi yang ditangani oleh Disnakertrans Kota Bandung, dilakukan oleh pegawai pemerintah yang telah memiliki jabatan sebagai mediator. Jabatan sebagai mediator didapatkan melalui proses penunjukkan oleh pejabat yang berwenang. Pada proses mediasi yang sedang ditangani oleh Disnakertrans pejabat Disnakertrans yang ditunjuk sebagai mediator berhak untuk mendatangkan sejumlah saksi ahli. Saksi ahli tersebut akan dimintai saran maupun pendapatnya dalam rangka merumuskan langkah mediasi bagi kedua belah pihak yang berselisih. Saksi ahli yang dimaksud adalah seseorang yang mempunyai keahlian khusus di bidangnya termasuk Pegawai Pengawas Ketenagakerjaaan.[5]

Keseluruhan jumlah kasus PHK yang terjadi di kota Bandung pada tahun 2012 adalah sebanyak 88 buah kasus. Data ini dikutip dari pernyataan Kepala Disnakertrans Kota Bandung Bapak Dadang Supriatna dalam acara konverensi Pembinaan Ketenagakerjaan yang dilaksanakan di Bandung.

Dibawah ini terdapat data mengenai kondisi ketenagakerjaan dan tenaga kerja yang ada di kota Bandung :

[5] Berdasarkan hasil wawancara pada ruang kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung pada hari Jumat 29 Agustus 2014 pada pukul 13.30 WIB

Perkembangan Data Indikator Makro Ketenagakerjaan Kota Bandung Tahun 2010 – 2014

Indikator	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK)	Jiwa	1.896.192	1.777.520	1.839.983	1.855.471	1.879.373
Jumlah Angkatan Kerja	Jiwa	1.151.180	1.079.477	1.129.744	1.171.551	1.194.312
Jumlah Bekerja	Jiwa	998.227	1.000.140	1.012.946	1.064.167	1.087.425
Jumlah Penganggur	Jiwa	152.953	131.353	116.798	107.384	106.887
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	13,28	12,17	10,34	9,17	8,95
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	60,71	60,73	61,40	63,14	63,55

Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Tahun 2014

	Tdk/Blm Tamat SD	Sekolah Dasar	SLTP	SLTA	Diploma I/II/III /Akademisi /	Jumlah
Tahun 2014	1	2	3	4	5	6
	65.458	426.280	480.367	630.803	276.465	1.879.373

Perkembangan Penduduk Usia Kerja (PUK) di Kota Bandung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010-2014

Jenis Kelamin	2010	2011	2012	2013	2014
	1	2	3	4	
Laki-Laki	927.007	897.222	931.708	948.393	958.526
Perempuan	969.185	880.298	908.275	907.078	920.847
L + P	1.896.192	1.777.520	1.839.983	1.855.471	1.879.373

Perkembangan Data Penempatan, Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Tenaga Kerja Asing, dan Data Transmigrasi Kota Bandung Tahun 2009 – 2014

Indikator	Satuan	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penempatan Tenaga Kerja	Orang	2.106	2.894	2.281	3.044	4.035	2.452
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	Orang	18.813	33.476	24.159	10.313	8.815	17.455
Jumlah Lowongan Kerja	Loker	6.542	1.840	2.281	7.757	11.882	6.989
Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK)	BKK	44	44	46	47	49	
Jumlah Tenaga Kerja Asing	orang	420	91	90	80	117	135
Penempatan Trransmigran	KK Jiwa	10 28	25 81	18 72	10 36	20 82	3 10

Tenaga kerja merupakan sumber daya paling utama dalam siklus perputaran roda perekonomian. Ketidakseimbangan antara lowongan kerja pada tahun 2014 sebanyak 6.989 lowongan kerja yang ditawarkan perusahaan melalui pendataan yang dilakukan petugas fungsional Pengantar Kerja maupun Bursa Kerja (*Job Fair* dan *Online*) sedangkan jumlah pencari kerja mencapai 17.455 orang, hal ini menyebabkan adanya ketimpangan antara jumlah tenaga kerja yang tersedia dan jumlah kebutuhan dalam dunia kerja.

Dari data dan fakta tersebut jumlah pelaporan untuk permohonan kasus mediasi untuk yang diajukan kepada Disnakertrans kota Bandung tergolong tinggi. Kasus terbanyak yang dilaporkan kepada Disnakertrans kota Bandung adalah permasalahan perselisihan kerja mengenai PHK.

Jumlah laporan untuk mediasi penyelesaian perselisihan hubungan industril yang masuk kepada Disnakertrans kota Bandung tidak sebanding dengan sarana dan prasana yang dimiliki. Kekurangan terutama sarana gedung untuk fasilitas dalam memediasi yang masih terbatas. Sehingga proses penyelesaian seluruh pelaporan pengajuan mediasi hubungan industrial belum dapat ditangani secara maksimal. Hambatan juga didapat dari terbatasnya sumber daya manusia untuk penanganan proses mediasi. Sehingga

mengakibatkan pihak-pihak yang berselisih harus menunggu giliran dalam jangka waktu tidak dapat dipastikan untuk mediasi penyelesaian perselisihan permasalahan yang dimiliki.